

**ANALISIS PUTUSAN PIDANA ABORSI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning**



OLEH :
NAMA :LIA NATALIA BRSARAGIH
NIM :2074201049

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

Ke hutan rimba mencari kayu,

Kayu dikumpul jadi perahu.

Usaha keras tak kenal jemu,

Skripsi tercapai berkat doa restu.

Ke pasar pagi membeli padi,

Padi dibawa untuk bekal hari.

Ilmu digali sepanjang studi,

Hasilnya skripsi penuh inspirasi.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN

**NAMA
NPM
JUDUL SKRIPSI**

**: LIA NATALIA BR SARAGIH
: 2074201049
: Analisis Putusan Pidana Aborsi Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Aborsi**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

DOSEN PEMBIMBING I

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING II

(Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.)

**Mengetahui
Dekan**

(Dr. Fahmi, S.H., M.H.)



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : LIA NATALIA BR SARAGIH
NPM : 2074201049
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN PIDANA ABORSI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI.

TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA


Dr. FAHMI, S.H., M.H.

SEKRETARIS


MUHAMMAD AZANI, S.Th.I., M.S.I.

ANGGOTA


ADE PRATIWI SUSANTY, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : LIA NATALIA BR SARAGIH
NPM : 2074201049
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

- Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

f. h

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : LIA NATALIA BR SARAGIH

NIM : 2074201049

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"ANALISIS PUTUSAN PIDANA ABORSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juli 2024



LIA NATALIA BR SARAGIH
2074201049

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasa dan penyertaan-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul Analisa putusan pidana aborsi terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan selanjutnya telah dipertahankan dihadapan majelis penguji dengan sendirinya berakhir masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka penulis memberikan penghargaan tertinggi dan ucapan terima kasih kepada:

Setelah melalui rangkaian proses penelitian, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Setelah skripsi ini dapat dipertahankan dihadapan majelis penguji maka dengan sendirinya berakhir masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Atas kesempatan, fasilitas dan pelayanan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning maka penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum. selaku Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Wakil Rektor I, II dan III Universitas Lancang Kuning;
3. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;

4. Bapak Mhd. Azani, S.Th.I., M.S.I, Ibu Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Bapak Irfansyah, S.Pi, S.H., M.H. masing-masing dalam kapasitasnya selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
5. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H.dalam kapasitasnya selaku Pembimbing I atas jasanya membimbing penulis sehingga memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian skripsi;
6. Ibu Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan pemikirannya pada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan memenuhi kaidah metode penelitian;
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah memberikan ilmu dan memfasilitasi pembelajaran selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis;
8. Seluruh tenaga kependidikan atas pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning;
9. Buat Opung doli B. Nainggolan tercinta dan Mendiang Opung Boru tercinta T. Limbong yang sudah merawat dan menjaga penulis dari kecil hingga sampai dititik ini dan tidak lupa selalu mendukung semua kegiatan penulis, memberikan doa dan nasehati setiap harinya;

10. Buat Bapak tercinta T.Marulitua Saragih dan Mama Tercinta H. Hotnawati Nainggolan yang memotivasi, memberikan doa, dukungan moral,materil dan perhatian selama studi dan seluruh aktivitas penulis;
11. Buat Abang Tercinta Supriadi Saragih S.E dan Adik Tercinta Nesti Wati Saragih yang telah memberikan semangat,doa dan motivasi dan serta bantuan yang dibutuhkan penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Atau Skripsi;
12. Keluarga besar terutama Tante Santika, Uda Hendra, Tulang, Bou Riris, Uda, Adek-Adek penulis memberikan semangat selama menyelesaikan Tugas Akhir atau skripsi;
13. Tidak Lupa untuk adek kesayangan penulis Shandra Feicia Hutagalung atau sering dipanggil cia yang selalu membuat penulis semangat.
14. Kepada Teman yang selalu bersama dalam keadaan susah maupun keadaan bahagia dan saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi yaitu Novia Hutahaeen, Susanni, dan Viktor, merekalah selalu support penulis.
15. Kepada teman Narul Tanjung, Abang Heriyanto Siregar, dan Abang Jandry Saragih yang selalu support penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini.

17. Rekan seperjuang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lancang
Kuning angkatan 2020;

Pekanbaru, 17Mei 2024

LIA NATALIA BR SARAGIH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II ANALISIS PUTUSAN PIDANA ABORSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI	
A. Analisis Terhadap Konsep Pelaku Aborsi Menurut Hukum Pidana	16
B. Konsep Mengenai Tindak Pidana Aborsi	19
C. Konsep Pemidanaan Terhadap Pelaku Aborsi	24
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku	31
B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Dalam Putusan Pidana Aborsi	54
C. Peran Keluarga Dan Lingkung Sosial Dalam Tindakan Aborsi.....	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah 1) Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku aborsi dalam putusan Nomor 722 k/PID/2017?. 2). Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pidana aborsi?. 3). Bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial dalam tindakan aborsi? Identifikasi Kasus menggambarkan kasus aborsi yang telah diputuskan oleh pengadilan, termasuk fakta-fakta kunci seperti tanggal kejadian, lokasi, dan identitas pelaku tindak pidana aborsi. Pertimbangan Hukum menyajikan kerangka hukum yang digunakan dalam memutuskan kasus tersebut, termasuk hukum dan peraturan yang relevan yang menjadi dasar untuk putusan pidana. Fakta-fakta Penting merangkum bukti-bukti utama yang disajikan di pengadilan, termasuk bukti medis, saksi-saksi, dan dokumentasi lainnya yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Keputusan Pengadilan menyajikan hasil akhir dari proses peradilan, termasuk hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dan alasan-alasan yang mendasarinya. Implikasi Lebih Lanjut mungkin juga menyertakan implikasi lebih lanjut dari putusan tersebut, baik terhadap individu yang terlibat maupun terhadap isu-isu hukum dan sosial yang lebih luas terkait dengan aborsi.

Kata Kunci: Aborsi, Tindak Pidana, Pelaku

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan adalah anugerah dari Tuhan yang harus dihormati oleh setiap orang. Hak untuk hidup merupakan Hak Asasi Manusia yang tidak boleh dicabut oleh siapa pun selain Tuhan. Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*), bukan negara yang berdasar kekuasaan (*machstaat*). Oleh karena itu, hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai, karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendisendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan hak asasi manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita. Aborsi pada umumnya adalah suatu fenomena yang ada pada masyarakat. Aborsi bisa dikatakan sebagai kegiatan yang “tersembunyi” karena dalam praktiknya aborsi sering tidak terlihat, bahkan cenderung malah ditutup-tutupi oleh pelaku maupun

¹Zohran Busuraq, Leni Dwi Nurmala, Ibrahim Ahmad, Nalisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/Pn Gto Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi, *Jurnal Evidence O Law*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2023, hlm. 117.

oleh masyarakat, bahkan mungkin oleh Negara. Hal ini karena dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat.

Kontroversi tentang aborsi tersebut dapat dilihat dari segi perspektif legalistic-normatif maupun sosiologispsikologis. Kedua perspektif tersebut memiliki implikasi yang berlainan. Klaim kebenaran yang memposisikan pelaku aborsi sebagai delik pidana, dan harus dihukum. Hukum aborsi yang seharusnya berlaku di Indonesia perlu dikaitkan dengan pengertian aborsi baik dari segi medis maupun psikologis. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provocatus*) merupakan salah satu masalah hukum yang peka yang berkaitan dengan profesi kedokteran, paling banyak disahkan dan menimbulkan dua pendapat yang saling bertentangan, disatu pihak tetap menentang dan dilain pihak dengan berbagai pertimbangan mengusahakan agar terdapat pengendoran atau legalisasi hukum

Banyaknya permasalahan yang terjadi di Indonesia membuat masyarakat menjadi gelisah. Tidak dapat disangkal bahwa hampir setiap hari terdapat masalah yang muncul, seperti masalah kriminal, masalah ekonomi, pengangguran, konflik, korupsi, narkoba, kesehatan, kenakalan remaja, dan banyak lagi. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menangani semua permasalahan yang terjadi di Indonesia. Salah satu fokus utama yang harus diberikan perhatian serius oleh pemerintah adalah dampak buruk dari perkembangan perilaku remaja, termasuk pergaulan yang semakin terbuka dan kurangnya kesadaran akan risiko seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar pernikahan. Peningkatan kasus kehamilan di luar nikah mendorong beberapa individu untuk

mempertimbangkan aborsi sebagai solusi untuk mengurangi stigma yang terkait dengan situasi tersebut.

Aborsi memiliki sejarah panjang dan telah dilakukan dengan berbagai metode seperti penggunaan bahan alami atau herbal, alat tajam, trauma fisik, dan metode tradisional lainnya. Di banyak negara, isu aborsi menjadi topik kontroversial yang memecah belah masyarakat, terutama terkait dengan aspek etika dan hukum.² Aborsi dan masalah terkait menjadi isu politik nasional yang menonjol di banyak negara, sering kali melibatkan gerakan pro-kehidupan yang menentang aborsi dan gerakan pro-pilihan yang mendukung hak atas aborsi. Menggugurkan kandungan sering disamakan dengan pembunuhan atau pelanggaran hak hidup, dan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dikenakan sanksi tegas.

Salah satu tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada orang pada umumnya, tetapi juga kepada anak dalam kandungan. Dengan demikian anak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 diatur tentang perlindungan anak pada khususnya. Aborsi yang bermutu, aman dan bertanggung jawab untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan jelas

²Arwansyah, Mustamam, Didik Miroharo, Analisis Yuridis Pertanggungjaaban Pidana Pelaku Aborsi secara Illegal study kasus putusan Nomor 88/Pid.sus2018/PN.Tka, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Volume 04, Nomor 2, Mei 2022, hlm. 411.

bertentangan dengan asas keseimbangan karena hanya mementingkan hak kesehatan reproduksi ibu. Aborsi legal dalam hukum pidana positif Indonesia adalah abortus *provocatus medicinalis/therapeuticus*, sehingga aborsi dengan alasan untuk melindungi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan ilegal sifatnya karena bertentangan dengan sila I dan II Pancasila serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan aborsi dalam hukum positif Indonesia.

Seperti yang diketahui, dampak dari aborsi termasuk risiko pendarahan, kerusakan rahim, dan bahkan kematian. Aborsi ilegal juga bertentangan dengan hukum, norma sosial, dan nilai-nilai agama. Hal ini diatur dalam KUHP pada Bagian XIX yang membahas kejahatan terhadap nyawa, termasuk pasal-pasal 299, 346, 347, 348, dan 349.³

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa tindakan aborsi dilarang bagi setiap individu, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah diatur secara spesifik. Salah satu pengecualian adalah dalam situasi keadaan darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, atau jika kehamilan berasal dari tindakan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Prosedur untuk melakukan aborsi dalam kondisi-kondisi tersebut harus melalui proses konseling sebelum dan setelah tindakan yang dilakukan oleh konselor yang memiliki kualifikasi dan wewenang yang sah. Detail lebih lanjut mengenai kondisi darurat medis dan perkosaan diatur oleh peraturan pemerintah.

³Soenanti Zalbawi, *Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja*, (Media Litbang Kesehatan, Volume XII, Nomor 3, 2002), hlm. 7.

Dalam perkara putusan Nomor 722 k/PID/2017terpidana adalah berinisial P yang merupakan dukun beranak, pada bulan maret 2016 seorang dukun beranak tersebut sedang melakukan aktivitas kegiatan dirumah, tiba-tiba seorang Perempuan dan kekasihnya menghamiri dukun beranak tersebut. Lalu dukun tersebut menghampiri seorang pria yaitu kekasih dari korban.Dan kekasih korban meminta dukun beranak tersebut untuk menggurkan kandungan sikorban. Kemudian dukun beranak tersebut mengajak sikorban kedalam kamar untuk melakukan proses pengguran yang pertama kali, dan sidukunn menyuruh korban untuk membuka celananya dan kemudian dukun beranak tersebut memasukan tangannya kedalam kemaluan sikorban dan merabanya sebentar lalu bebrapa menit kemudian dukun beranak tersebut memasukkan sebuah benda yang tidak diketahui sikorban dan membuat sikorban merasa kesakitan pada saat itu. Lalu dukun beranak tersebut bercerita dengan kekasih sikorban untuk mengatakan biaya sebesar Rp. 850.000 perbulan karena usia kandungan sikorban sudah memasuki 4 bulan maka dukun beranak tersebut meminta total keseluruhannya sebesar Rp. 3.300.000, akan tetapi kekasihnya sikorban hanya memiliki uang sebesar Rp. 3.000.000 dan dukun tersebut mengatakan “Tidak apa-apa,sisanya belakangan aja” dan uangnya pun diterima oleh dukun tersebut.

Setelah penerimaan uang tersebut dukun tersebut melanjutkan kegiatannya untuk proses pengguran terhadap sikorban dengan memegang sebuah botol yang berisikan air dan sambil mulut dukun tersebut komat kamit membaca jampi-jampi. Setelah selesai dukun tersebut menyuruh sikorban dan kekasih sikorban untuk pulang dengan berpesan agar mengabari untuk proses perkembangan

terhadap pengguran tersebut. Lalu pada tanggal 4 mei 2016 sikorban hendak mau mandi disore hari ia merasakan kesakitan pada kemaluannya yang sesuatu yang menganjal pada bagian kemaluannya dan korban tersebut merabanya dan mengambilnya terdapat sebuah kayu pada kemaluannya. Dan korban gtersebut menariknya dan menyimpannya disebuah plastik dan diletakkan didalam lemari. Kemudian pada tanggal 8 mei 2016 sikorban merasakan perutnya sakit melilit kepada ibunya dan ibunya memberikan obat berupa daun sirsak yang ditempelkan dioerut sikorban. Dan keesokan harinya pada tanggal 9 mei 2016 sikorban akan buang air kecil namun pada saat itu ia merasa kesakitan pada perut dan kemaluannya yang mengeluarkan cairan beupa darah dan sikorban merasa susuatu benda yang hendak keluar dari kemaluannya dan ia merabanya nenggunakan tangan kanannya dan setelah dirabanya benda yang hendak mau keluar tersebut terasa lembut lalu sikorban menariknya dan yang tertarik adalah janin yang sudah tidak bernyawa lalu sikorban berteriak memanggil ibunya. Ibu dan keluarganya membawa sikorban kekamar dan setelah itu korban menyuruh anggota keluarganya untuk menyuruh bidan datang kerumahnya, setelah bidan datang untuk membersihkan sikorban lalu sikorban dibawa kerumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan sikorban dirawat dirumah sakit. Bahwa sebagaimana *Visum et Repertum* dari RSU Nurdin Hamzah Nomorn10/A/VER/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG dengan hasil Pemeriksaan Tampak dari USG ukuran rahim lebih besar dari wanita normal yang tidak hamil Selaput dara robek dibanyak tempat (Luka Lama).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku aborsi dalam putusan Nomor 722 k/PID/2017?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pidana aborsi?
3. Bagaimana peran keluarga dan lingkung sosial dalam tindakan aborsi?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap pelaku aborsi di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan proses pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap pelaku aborsi.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang aborsi dan hukum pidana serta untuk memajukan diskusi akademis tentang isu aborsi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis, kegunaan akademis dan kegunaan praktis.

- a. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana yang positif dalam kegiatan belajar sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengurangan pelaku Tindakan aborsi pada masyarakat dan meningkatkan motivasi pada masyarakat untuk lebih sadar bahwa pentingnya sex edukasi pada anak remaja dan Masyarakat.
- b. Kegunaan Akademis
1. Untuk mendapatkan data informasi sebagai syarat lulusnya sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
 2. Untuk menambah wawasan yang luas tersebut bagi peneliti.
- c. Kegunaan Praktis
1. Untuk mengembangkan keterampilan komunikasi.
 2. Untuk mengembangkan analisis data dan informasi yang mendalam.
 3. Untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang studi.
 4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah yang ada.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori Hukum Pidana

Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia disebut sebagai tindak pidana "Pengguguran Kandungan". Pasal-pasal tertentu dalam KUHP secara tegas melarang aborsi dalam segala keadaan, termasuk dalam kasus bahkan dengan hukuman yang lebih berat bagi ahli medis yang membantu dalam proses aborsi. Hal ini menimbulkan beban berat terutama bagi tim medis yang melakukan aborsi karena alasan medis. Ada hal yang membedakan antara perbuatan *abortus provocatus thersputicus* yaitu yang tidak mengfandung sifat criminal sedangkan *abortus provocatus criminalis* yaitu memiliki sifat criminal.⁴ Menurut KUHP di Indonesia, tindakan aborsi yang disengaja digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa, sebagaimana diatur dalam pasal 341-349.⁵ Perlindungan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum. Namun, kasus-kasus perkosaan sering kali tidak ditangani dengan baik oleh sistem

⁴Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan I, (Jakarta Barat; Indeks, 2019) hlm. 39-40.

⁵Zaeni Asyhadie, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau dari Hukum Islam, KUHP dan UndangUndang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2012, hlm. 30.

hukum, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan korban perempuan.⁶

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat digugat oleh siapapun, termasuk pemerintah, yang mencakup hak hidup, kebebasan, persamaan di hadapan hukum, larangan atas siksaan, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hak beragama, serta kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks aborsi, teori HAM menekankan hak perempuan atas kendali tubuh dan keputusan reproduksi, privasi, serta perlindungan terhadap kesehatan dan kehidupan mereka, dengan melibatkan pertimbangan etika, moralitas, hukum, serta dampak sosial, kesehatan, dan psikologisnya. Isu ini juga mempertimbangkan perspektif gender, keadilan sosial, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. terhadap anak yang diaborsi menegaskan perlunya memperlakukan janin dengan hormat dan mempertimbangkan hak-haknya. Meskipun masih terjadi debat mengenai status hukum dan moral janin, teori HAM menekankan pentingnya melindungi janin dari penderitaan yang tidak perlu dan

⁶ Erwin Yuliatiningsih, "*Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*" ([http://www/google.com](http://www.google.com), diakses tanggal 25 Maret 2024)

memastikan bahwa prosedur aborsi dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan martabat janin.

Namun demikian, teori HAM juga mengakui hak perempuan untuk mengontrol tubuh dan keputusan reproduksi mereka, termasuk hak untuk memilih aborsi dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat tantangan dalam menemukan keseimbangan antara hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak janin. Dalam konteks ini, penegakan HAM membutuhkan pendekatan yang cermat dalam menangani dilema etis dan moral yang terlibat dalam isu

3. Teori Etika

Teori etika melibatkan berbagai pendekatan moral yang digunakan untuk memahami kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Beberapa teori yang relevan termasuk deontologi, konsekuensialisme, etika kebajikan, dan etika kewajiban.

- a. Deontologi menekankan kewajiban moral atau aturan universal yang harus diikuti. Dalam aborsi, ini dapat berarti menilai tindakan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang absolut, seperti larangan membahayakan atau membunuh individu.
- b. Konsekuensialisme menilai moralitas tindakan berdasarkan konsekuensinya. Dalam aborsi, pendekatan ini mengevaluasi apakah tindakan tersebut menghasilkan hasil yang paling baik

secara keseluruhan, seperti mengurangi penderitaan atau meningkatkan kesejahteraan sosial.

- c. Etika Kebajikan menekankan pembentukan karakter yang baik dan praktik moral yang baik. Dalam aborsi, hal ini dapat mencakup pentingnya memiliki empati, keberanian, dan keadilan dalam memutuskan dan melaksanakan aborsi.
- d. Etika Kewajaran menilai moralitas tindakan berdasarkan proses rasional dan pembagian keadilan yang adil. Dalam aborsi, pendekatan ini menekankan pentingnya memperlakukan semua individu dengan adil dan memberikan hak yang sama dalam pengambilan keputusan tentang aborsi.

4. Pejatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan bentuk sanksi pidana atau hukuman pidana yang diberikan oleh hakim dalam sebuah putusan pengadilan kepada terdakwa. Tuntutan pidana merupakan upaya terakhir yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran dalam masyarakat.⁷ Beberapa penjatuhan pidana diantaranya adalah:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana denda
- c. Pidana tambahan
- d. Pidana penjara

⁷ Fadilla, Haryadi, Rapi, Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana, Volume. 4, No. 1, (PAMPAS: *Journal of Criminal Law* 2023), hlm. 153.

- e. Pidana bersyarat

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

- a. Pendekatan Perundang – Undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) melibatkan analisis terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan tindakan pelaku aborsi.

- b. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan (comparative approach) melibatkan perbandingan antara hukum pidana dengan putusan.

- c. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus (case approach) melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memutus kasus-kasus tindak pidana pelaku aborsi.

2. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan baa hukum yang mempunyai otoritas. Terdiri dari peraturan perundang-undangan.

- 1) Norma atau kaidah yaitu undang-undang UUD 1945

- 2) Peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang dan peraturan setara, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah.
- 3) Yurisprudensi
- 4) Trakat

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang digunakan adalah buu teks yang berisikan tentang prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Dapat berupa buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel dan jurnal hukum yang berisikan tentang isu-isu yang valid mengenai hukum bidang tertentu.

c. Bahan Hukum Tertier

Metode yang digunakan adalah untuk memberi petunjuk jelas terhadap pendukung bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah metode studi pustaka. Dalam konteks ini, penulis harus memastikan akurasi dalam mengidentifikasi dan mengakses informasi yang terdapat dalam sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

- a. Analisis terhadap ketentuan hukum: Dilakukan analisis terhadap ketentuan Pasal 292 KUHP dan ketentuan-ketentuan terkait dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencabulan terhadap korban anak di bawah umur.
- b. Analisis terhadap putusan pengadilan: Dilakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memutus kasus-kasus pencabulan terhadap korban anak di bawah umur. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengadilan memandang dan memutus kasus-kasus tersebut, serta memperoleh pemahaman mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam menjatuhkan putusan.
- c. Analisis perbandingan: Dilakukan analisis perbandingan dengan sistem hukum pidana di negara lain yang memiliki ketentuan serupa. Tujuannya adalah untuk membandingkan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban anak di bawah umur dalam kasus pencabulan diatur dalam sistem hukum negara lain.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku aborsi dalam putusan nomor 722/K/Pid/2017 adalah terdakwa secara sah melakukan tindak pidana aborsi sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pidana aborsi adalah pelaku melakukan tindak pidana aborsi sesuai dengan persetujuan siwanita, pertimbangan hukum lainnya digunakan atas adanya bukti-bukti yang terdapat, pelaku belum pernah dihukum.
3. Peran keluarga dan lingkungan sosial dalam tindakan aborsi sangat penting yang artinya untuk mengurangi jumlah angka aborsi dimasyarakat. Ketika keluarga dan Masyarakat berperan aktif dalam mencegah tindak pidana aborsi maka dari itu perbuatan aborsi tersebut tidak akan terjadi tanpa unsur kesengajaan.

B. SARAN

1. Putusan ini tidak secara eksplisit membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelaku aborsi secara umum.
2. Putusan ini hanya berfokus pada kasus terdakwa PANATI alias NATI binti AMBO MASSA (alm).
3. Untuk memahami penerapan hukum pidana terhadap pelaku aborsi secara umum, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai putusan mahkamah agung terkait dengan kasus aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia:Indonesia, Jakarta, 1986.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, 2012.
- Anshor, Maria Ulfah. Wan Nendra, dan Sururin (ed.), *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Balai Penerbit. 2006.
- Badudu, dan Sultan Mohamad Zair, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Bertens, K.*Aborsi sebagai Masalah Etika*. Jakarta: PT. Grasindo, 2002.
- Djamhoer Martaadisoebrata, *Obstetri Patologi*, Bandung: EGC,2017.
- Dr.Hj.Tina Asmarawati,S.H.,M.H,*Hukum & Aborsi*,Yogyakarta: Deepublish, 2013.
- Echols dan Hasan Shaddily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: gramedia, 1992.
- EniSuharti,*Undang-undangKesehatan*, Jakarta: SinarGrafika, 2010.
- Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, 2015.
- Kusmayanto, SCJ. *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002 .
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, 2015.
- Masrudi Muchtar, *Etika Profesi Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016.

Ninek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan pembedaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1999.

R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 346-349.

Sujiyantini, *Asuhan Patologi Kebidanan*, Yogyakarta : Nuha Medika, 2017.

Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Cetakan I, Jakarta Barat: Indeks, 2019.

Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2013.

B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi,Internet,dan lainnya

Anshor, Maria Ulfah. Fikih,*AborsiWacana Penguatan Hak reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas, Fatayat & Ford Foundation. 2006.

Arwansyah, Mustamam, Didik Miroharjo, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi Secara Illegal*, (Sumatra Utara: Universitas Islam Sumatera Utara).2022.

Cucu Soliha & Trini handayani,*Kajian Terhadap Tindakan Atas Jiwa dan Bukan Jiwa(Aborsi)Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum*. FH UNSUR.Cianjur.2008.

Erwin Yuliatiningsih, “*Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia*” <http://www/google.com>, diakses tanggal 25 Maret 2024.

Soenanti Zalbawi, *Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja*, Media Litbang Kesehatan, Vol XII, No 3, 2002.

Zaeni Asyhadie, *Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau dari Hukum Islam, KUHP dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2012.

Zohran Busuraq, Leni Dwi Nurmala, Ibrahim Ahmad, Nalisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/Pn Gto Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi, *Jurnal Evidence O Law*, Volume 2, Nomor 2, Grontalo: Universitas Grontalo, Agustus 2023

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Putusan Nomor 722 K/Pid/2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia.